



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

**SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN/PENDIRIAN PAUD FORMAL**

Nomor : 421.9/ 1087 /Dik.IV.3/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur memberikan izin terdaftar kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal sebagai berikut :

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Nama Lembaga              | : Taman Kanak-Kanak (TK)<br>" DARUL ASKHIYA NW LENDANG KANTONG " |
| Jenis Program             | : Taman Kanak-Kanak (TK)   |
| Alamat                    | : Desa Sukarma Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur           |
| Proposal Permohonan Nomor | : 07/TK.DA-NW/I.K/2014   |
| Rekomendasi Desa/Lurah    | : 145/05/PEM/DS/2014   |
| Rekomendasi UPTD          | : 800/350/UPTD DIK/2014  |
| Rekomendasi Camat         | : 003/907/KEC.A/IX/2014  |
| Penyelenggara             | : " YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSHOLIHIN "                     |
| Kewarganegaraan           | : Indonesia  |
| Lembaga Didirikan Sejak   | : 7 Juli 2014  |
| Akta Notaris              | : Nomor 5 Tanggal 13 April 1998                                  |
| NPWP                      | : -  |

Nomor Pendaftaran : 784/PLS/2014

Tanggal : 24 Juli 2014

dengan ketentuan penyelenggaraan sesuai Permendiknas No.58 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Menyiapkan Pendidik/Kader sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dilatih dengan kualifikasi Akademik minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
  2. Memiliki Administrasi pencatatan kegiatan, buku-buku Panduan/Pedoman, dan Sumber-Sumber pembiayaan Kegiatan.
  3. Menyiapkan ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan dan dengan air bersih yang cukup.
  4. Menyiapkan fasilitas permainan edukatif (APE) di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep dengan prinsip aman, nyaman, terang dan memenuhi kesehatan bagi anak.
  5. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Program PAUD Formal setiap bulan.
  6. Menyelenggarakan Program PAUD Formal sesuai dengan standar Pendidik Anak Usia Dini.
  7. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan memenuhi norma / nilai yang berlaku.
  8. Setelah menyelenggarakan Program PAUD Formal selama 6 (enam) bulan maka berhak mendapat izin operasional, dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinilai belum layak, maka harus diadakan penyempurnaan terlebih dahulu sampai dinilai layak mendapat izin operasional.
  9. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak diperkenankan lagi menyelenggarakan program.
- Demikian Surat Keterangan Pendaftaran Lembaga ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selong, 27 September 2014

Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Lombok Timur.

